



WALIKOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 133 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak Dalam Kapasitas Sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

10. Keadaan darurat adalah merupakan situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintahan Daerah dan perlu segera ditanggulangi, yang ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari tim/SKPD yang menangani penanggulangan bencana
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pertanggungjawaban.

## BAB II

### BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Pasal 3

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di Daerah.
- (3) Keadaan yang tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

#### Pasal 4

- (1) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga Vertikal berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

- (2) Pimpinan instansi/lembaga Vertikal penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Walikota.
- (3) Pengeluaran anggaran Belanja Tidak Terduga untuk mendanai tanggap darurat dan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan ditetapkan.

### BAB III PENGANGGARAN DAN PENDANAAN

#### Bagian Kesatu Penganggaran Pasal 5

- (1) PPKD menyusun dan mengendalikan anggaran Belanja Tidak Terduga sesuai batasan kewenangan BUD.
- (2) Penyusunan anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Panganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis, obyek dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam RKA-PPKD pada SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung.

#### Bagian Kedua Pendanaan

##### Paragraf 1 Pendanaan Keadaan Darurat

#### Pasal 7

- (1) Keadaan darurat paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh Keadaan darurat.

- (2) Dalam Keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Pendanaan Keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD.
- (6) Pendanaan Keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (7) Dalam hal Keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedianya anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Pengeluaran Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (9) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
  - a. program dan kegiatan pelayanan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (10) Untuk pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, yang didanai melalui Belanja Tidak Terduga dengan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja SKPD berkenaan.

## Paragraf 2

### Pendanaan Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Pemerintah Daerah

## Pasal 8

Pendanaan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Pemerintah Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dibebankan pada Belanja Tidak Terduga dan harus didukung oleh bukti yang sah.

## BAB IV

### TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Untuk Mendanai Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak

##### Pasal 9

- (1) Pengeluaran untuk mendanai Keadaan darurat dan untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya, dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja SKPD berkenaan.
- (3) Permohonan pendanaan Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala SKPD kepada Walikota untuk mendapatkan pertimbangan TAPD.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang memuat alasan dan besaran dana yang diperlukan, serta dilampiri dengan RKA-SKPD.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang menurut pertimbangan dari TAPD telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan RKA-SKPD yang bersangkutan, selanjutnya diajukan kepada Walikota dalam bentuk Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun anggaran berjalan.
- (6) Apabila Walikota menyetujui Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka penetapan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.

##### Pasal 10

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Keadaan darurat dan keperluan mendesak apabila dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Untuk Mendanai Pengembalian Kelebihan Penerimaan Tahun-Tahun Sebelumnya Yang Telah Ditutup

##### Pasal 11

- (1) Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk mendanai pengembalian kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dengan cara:
  - a. SKPD pengelola pajak daerah atau retribusi daerah melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

- b. atas dasar hasil verifikasi tersebut, SKPD pengelola pajak daerah atau retribusi daerah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada PPKD; dan
  - c. selanjutnya SKPD pengelola pajak daerah atau retribusi daerah mengajukan permintaan pencairan dengan melampirkan:
    1. Bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
    2. Nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Berdasarkan permintaan pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran secara langsung dengan pembebanan pada rekening Belanja Tidak Terduga untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh SKPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua pengaturan di Daerah yang berkaitan langsung dengan Belanja Tidak Terduga wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 23 Mei 2016

WALIKOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 24 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE  
NIP 19610806 199003 1 004